

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila adalah tujuan didirikannya Republik Indonesia. Tujuan ini diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu segala usaha kenegaraan apapun haruslah berdasarkan dan mengarahkan sasarannya kepada cita-cita tersebut termasuk segala usaha pembangunan maupun penegakan hukum nasional. Hal inilah yang menjadi garis kebijakan umum dan landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia terutama kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, maka segala kekuasaan Negara harus diatur oleh hukum. Begitupun dengan perikehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu. Hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari gangguan kehidupan yang damai, aman dan tertib dari segala pelaku pelanggar norma-norma sosial itu, maka salah satu sarana untuk menanggulangnya adalah dengan hukum pidana.

Hukum Pidana di Indonesia sekarang ini sangat disoroti oleh berbagai kalangan masyarakat. Munculnya Rancangan Undang-Undang, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam era reformasi ini menunjukkan bahwa cukup banyak peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sekarang ini yang harus diperbaharui. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum¹. Menurut **Mezger** hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) unsur pokok dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatannya disebut: perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dipidana.
- b. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu².

Indonesia sedang berada pada era transformasi dari otoriter menuju demokrasi. Perubahan tersebut, maka terjadi banyak sekali perubahan pada peraturan perundang-undangan yang ada dimana cukup banyak peraturan perundang-undangan yang dicabut dan tidak berlaku lagi. Banyak peraturan

¹ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 149

² Mezger, 2009, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas Pajajaran Fakultas Hukum Ambon, Anggauta Konstituante Republik Indonesia, hal. 1

perundang-undangan yang diperbaharui. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan-perubahan yang disertai dengan perkembangan masyarakat disertai dengan berbagai permasalahannya juga mengakibatkan sering dilakukan kebijakan-kebijakan khusus yang kadang-kadang tidak didasarkan pada aturan yang ada oleh aparat penegak hukum khususnya Polisi karena Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana permasalahan tersebut terjadi. Peradilan pidana Kepolisian merupakan organ pertama yang terlibat langsung dengan perkara. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berada di posisi paling depan dalam menjalankan tugasnya juga berhadapan dengan masyarakat dengan segala jenis tingkah laku dan perbuatannya. Landasan hukum dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam beracara. Undang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil.

Luasnya tugas-tugas Polisi mengakibatkan beban tanggungjawabnya menjadi lebih berat. Tugas-tugas Polisi dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Kedua peraturan ini yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya Polisi tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga menegakkan norma dalam masyarakat, seperti: norma adat, norma agama, norma kebiasaan,

norma kesopanan dan norma kesusilaan³. Penegakan hukum oleh Polisi sangat diperlukan penyerasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam masyarakat dimana hukum itu berlaku, di sini kebijakan-kebijakan khusus yang kadang-kadang tidak didasarkan pada aturan yang ada oleh aparat penegak hukum khususnya Polisi. Diskresi Kepolisian muncul sebagai parameter untuk memutuskan suatu kebijakan untuk mengatasi kondisi konkret yang dihadapi Polisi di lapangan. Polisi dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat secara tegas dan bijak. Keadaan atau situasi apapun yang dihadapi oleh Polisi di lapangan dan tugas harus tetap dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Berbagai karakter masyarakat membuat Polisi harus mampu menghadapi segala macam perilaku mereka secara bijak tanpa meninggalkan kewibawaan mereka sebagai aparat penegak hukum demi terwujudnya tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk “mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya

³ Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 66

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Kehidupan masyarakat pada saat ini kita perlu memberikan perhatian lebih dalam melihat semakin kompleksnya persoalan-persoalan pidana yang terjadi dalam masyarakat. Peningkatan jumlah terjadinya kriminalitas/tindak pidana di berbagai tempat juga menambah deret panjang tugas Polisi. Hal yang lebih memprihatinkan adalah tindak pidana yang mana tidak hanya dilakukan oleh pelaku pidana yang sudah berusia dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Kenakalan anak-anak saat ini bukan sebagai kenakalan anak-anak yang sewajarnya, tetapi sudah merupakan suatu tindak pidana. Kenakalan anak-anak yang tidak sewajarnya ini dipengaruhi oleh banyak faktor ada 3 (tiga) macam, yaitu: (a) perkembangan informasi teknologi, (b) lingkungan pergaulan dan (c) lingkungan keluarga. Bahkan seringkali anak-anak tersebut tidak sadar apabila mereka melakukan kenakalan-kenakalan yang merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana. Polisi perlu mengambil keputusan yang bijak apabila berhadapan dengan "anak-anak nakal" tersebut mengingat mereka yang masih usia anak-anak adalah tidak adil apabila mereka diperlakukan sama dengan para pelaku tindak pidana dewasa.

Melalui konsep pemikiran tersebut, maka diskresi Kepolisian yang berupa sensor atau seleksi perkara yang masuk dalam proses memerlukan

pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis maupun aspek sosiologis. Hal ini sangat penting karena status Polisi sebagai penyidik tunggal berkedudukan sebagai gerbang penjaga dalam proses (*gate keeper in the process*) seolah-olah sebagai tempat keranjang sampah di dalam proses tempat menerima atau mendapatkan segala macam persoalan pidana. Persoalan-persoalan pidana yang terjadi di tengah masyarakat merupakan tugas Polisi yang tidak bisa dianggap mudah untuk mengatasinya. Terlepas persoalan pidana tersebut termasuk tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran bahkan siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana harus tetap diambil tindakan tegas secara hukum demi keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Berbagai keadaan dan kejadian yang bermacam-macam inilah yang seringkali membuat Polisi harus membuat keputusan yang tidak sama dalam menghadapi persoalan pidana yang satu dengan persoalan pidana yang lain. Bukan tanpa alasan apabila seorang Polisi mengambil keputusan atau tindakan yang seakan-akan menyimpang dari aturan hukum yang ada dan berbeda dalam menyikapi tindak pidana yang satu dengan yang lain. Hal mana adanya perbedaan keputusan dalam mengatasi persoalan pidana inilah yang sering disebut sebagai diskresi.

Diskresi Kepolisian dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan keleluasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan

keyakinan dirinya⁴. Diskresi Kepolisian merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Polisi dimana kewenangan tersebut tidak tertulis dalam Undang-Undang, namun masih berada dalam lingkup tugasnya sebagai Polisi. Kewenangan tersebut sering mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, misalnya menutup jalan satu arah menjadi dua arah pada jam-jam tertentu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas. Diskresi yang dilakukan tersebut menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan sehingga dalam hal ini penyimpangan perkara merupakan salah satu hasil dari proses diskresi. Praktek Kepolisian tindakan penyimpangan perkara oleh Polisi sering dilakukan hanya saja pertimbangan masing-masing kasus perkara itu berbeda-beda mengingat situasi konkret yang dihadapi Polisi. Apabila ditinjau dari segi hukum pidana formal tindakan Polisi untuk mengesampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja karena sifat hukum pidana yang tidak kenal kompromi, sedangkan alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktek bersifat subjektif dan sangat situasional dan ini memerlukan landasan hukum yang kuat agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini sesungguhnya bagi petugas penyidik Polri terdapat beberapa aturan perundangan-undangan yang langsung atau tidak langsung dalam kaitannya dengan masalah diskresi Kepolisian. Aturan

⁴ H. Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hal. 106

perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 yang memberikan wewenang kepada penyidik karena kewajibannya dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah “tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan” ada 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Contohnya:

Diskresi yang dilakukan oleh Polisi karena dalam hal ini walaupun tidak diatur dalam ketentuan hukum, tetapi apa yang dilakukan tersebut dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, harus patut dan masuk akal, serta pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Contohnya:

Pada suatu kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan umum atau diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum, seorang Polisi harus mampu mengambil langkah pengamanan sehingga tidak timbul bahaya bagi masyarakat, misalnya: penyergapan terhadap teroris.

3) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Contohnya:

Seorang Polisi yang menangkap seorang anak karena penyalahgunaan narkoba tidak diperlakukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban, dengan demikian anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba tersebut tidak diproses secara hukum, melainkan diserahkan ke panti rehabilitasi.

4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Contohnya:

Seorang Polisi yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak atas dasar situasi dan kondisi mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, misalnya: menangani demonstran yang semula tertib, tetapi kemudian bertindak secara anarkis.

5) Menghormati hak asasi manusia. Contohnya:

Seorang perokok yang sedang merokok di angkutan kota yang penumpangnya berdesak-desakan dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun dia mengepulkan asap yang membuat orang disekitarnya merasa pengap dan resah walaupun telah ada peraturan yang melarang merokok di angkutan umum, namun perokok tetap saja merokok dan merampas hak orang lain untuk

mendapatkan kenyamanan dalam angkutan umum, peraturan tersebut tidak diindahkan dan hanya formalitas saja.

Seharusnya para perokok memikirkan perokok pasif yang selalu mereka beri dampak buruk dari kebiasaan mereka setidaknya para perokok menghargai hak orang-orang yang tidak merokok karena sampai saat ini perokok pasiflah yang harus menghargai para perokok aktif tanpa ada timbal balik sikap menghargai dari para perokok, sebagai seorang makhluk marilah kita saling menghargai hak-hak masing-masing.

Diskresi di satu sisi memberikan solusi, tetapi di sisi lain diskresi dapat menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat manakala penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangannya Polisi harus memperhatikan asas-asas pelaksanaan wewenang Polisi ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Asas Legalitas adalah asas dimana setiap tindakan Polisi harus didasarkan pada Undang-Undang/peraturan perundang-undangan;
- b. Asas *Plicmatigheid* adalah asas dimana Polisi sudah dianggap sah kalau berdasarkan/bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum.

Diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan suatu tindakan yang bukan lepas dari ketentuan hukum dan banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum, tetapi diskresi itu tetap dilakukan

dalam kerangka hukum. Diskresi juga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal itulah penting untuk mengetahui bagaimana diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Semarang, maka perlu diadakan penelitian guna mengetahui latar belakang dan bagaimana pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkhusus dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tetap mampu memberikan rasa keadilan bagi anak-anak nakal tersebut sekaligus berfungsi antisipasi untuk waktu mendatang.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: PELAKSANAAN DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi tersebut adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan induknya, namun hal ini tidak berarti bahwa metodologi dari setiap ilmu pengetahuan itu berbeda sebab meskipun ada perbedaan, tetapi penelitian tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

Proses pengumpulan data dalam penulisan hukum tersebut dilakukan dengan metode penelitian hukum ada 6 (enam) macam, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati objek dari penelitian atau dalam cara-cara mengumpulkan data yang diperlukan. Metode pendekatan berguna untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Polri.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif (menetapkan objek/subjek penelitian), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang dikaitkan dengan pelaksanaan diskresi⁵. Metode pendekatan secara kualitatif akan terlihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini apakah pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dilaksanakan dengan benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut?

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 134

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis adalah berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan-kenyataan tentang objek dan masalahnya yang didukung oleh data yang diperoleh, serta dianalisis berdasarkan pengetahuan umum.

3. Objek Penelitian

Seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Polri yang didapat di lokasi penelitian di Polrestabes Semarang dengan elemen penelitian adalah hal-hal yang mendasari pelaksanaan diskresi oleh Polisi selaku penyidik dalam suatu perkara pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tersebut digunakan sebagai *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu⁶. Pengambilan sampel dilaksanakan pada objek kunci (*key obyect*) yang paling banyak

⁶ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, hal. 74

mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi, serta penentuan karakteristik populasi yang telah dilakukan dalam studi pendahuluan⁷.

Guna memperoleh data-data yang diperlukan, maka dilakukan melalui:

- a) studi pustaka;
- b) wawancara.

Penelitian tersebut yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data dasar dan data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer dilakukan dengan cara **wawancara** dengan anggota Polri dari bagian penyidikan di Polrestabes Semarang. Adapun **wawancara** dilakukan dengan **3 (tiga) orang penyidik** di Polrestabes Semarang, yaitu:

1) Nama : **Haryadi, SH**

Jabatan : Penyidik pembantu pada Unit I (Resum)

Polrestabes Semarang⁸

Reserse Umum disingkat menjadi Resum

⁷ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 128

⁸ Hasil wawancara penulis dengan narasumber: Haryadi, 7 Desember 2015, *Pelaksanaan Diskresi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polrestabes Semarang*

2) Nama : **Tantowi Jauhari, SH**

Jabatan : Penyidik pembantu di Unit IV (Tipiter)

Satreskrim Polrestabes Semarang⁹

Tindak Pidana Tertentu disingkat menjadi Tipiter

Satuan Reserse Kriminal disingkat menjadi Satreskrim

3) Nama : **Eddy Purwanto, SH**

Jabatan : Panit IV (Unit Tipiter) Satreskrim Polrestabes

Semarang (selaku penyidik)¹⁰

Pewira Unit disingkat menjadi Panit

Pertanyaan untuk **wawancara** berisi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diskresi termasuk faktor-faktor dalam hal apa saja diskresi dilakukan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data

⁹ Hasil wawancara penulis dengan narasumber: Tantowi Jauhari, 9 Desember 2015, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dan Hambatan-Hambatannya*

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan narasumber: Eddy Purwanto, 11 Desember 2015, *Faktor-Faktor yang menyebabkan Diskresi*

sekunder dilakukan dengan cara menggunakan studi pustaka melalui bahan-bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer: bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, misalnya: Mahkamah Konstitusi, Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat, yurisprudensi dan traktat.
- b) Bahan hukum sekunder: bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, misalnya: Rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: Bibliografi, Kamus, Ensiklopedia, Glossary.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian tersebut ada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan diskresi Kepolisian;
- 4) Berkas-berkas, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah diskresi Kepolisian.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data kepustakaan dan data lapangan yang telah terkumpul akan diolah dengan cara:

- a. Editing Data adalah semua data yang telah terkumpul dan masih bertaburan letaknya akan dilakukan.
- b. Koding Data adalah semua data yang telah terkumpul akan diberi tanda-tanda atau kode dengan angka atau huruf terhadap lembaran-lembaran catatan termasuk dokumentasi yang ditemukan sehingga uraian-uraian dari lembaran tadi dapat diklasifikasi menurut kelompok persoalannya dan kemudian untuk memudahkan analisis dari setiap persoalan yang diuraikan menurut bab, sub bab, bagian dalam skripsi yang kemudian akan disusun kembali secara sistematis dan disajikan dalam suatu laporan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian dengan sasaran penelitian terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian terbatas, tetapi dalam kedalaman data (kualitas data) tidak terbatas. Metode analisa data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengelompokan data menurut masing-masing variable penelitian ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kelompok data yang berhubungan dengan latar belakang dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Kelompok data yang berhubungan dengan pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Kelompok data yang berhubungan dengan hambatan-hambatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Metode analisa data terhadap penelitian tersebut dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ada 2 (dua) macam, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, serta landasan teori dan juga pendapat-pendapat dari pakar yang berkaitan dengan pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Polri.

E. Kerangka Penyajian Skripsi

Kerangka penyajian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang meliputi:

BAB I merupakan bab pendahuluan, yang meliputi: latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisa data dan dilanjutkan dengan kerangka penyajian skripsi.

BAB II merupakan tinjauan pustaka merupakan teori-teori yang berkaitan dengan skripsi, yang meliputi: pengertian dan konsep diskresi Kepolisian, penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan diskresi dan kebijakan Polri dalam penegakan hukum.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang dibedakan menjadi 2 (dua) hal sekaligus merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam skripsi ini, yang meliputi: latar belakang dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV merupakan penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran.